



**PUTUSAN**

Nomor : 34/ Pdt.G/ 2017/ PN.Amp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**PENGUGAT:**

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Merita,19-04-1978, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Bertempat Tinggal di , Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NI NYOMAN SUPARNI ,SH** ,Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No 12 , Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 14 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura No: 38/Reg.SK/ 2017/PN.Amp pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**:-----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**

Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir ,Merita,31-12-1978 Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di , Kabupaten Karangasem Provinsi bali yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**:---

-----

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dari Penggugat:



**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari Bahwa antara **penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 1999 bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 378/SDB/CS/2003 Tertanggal 10 Oktober 2002:-----

2. Bahwa dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:-----

- **ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Merita, 25-08-1999. Umur 17 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor: 600/SDB/IST/2002 tertanggal 10 Oktober 2002:-----

- **Ni Nyoman Dwi Ari Candra Ningsih**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Merita, 17-01-2001. Umur 15 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor: 601/SDB/IST/2002 tertanggal 16 Oktober 2002:-----

- **ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Batang, 06-02-2006. Umur 10 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor: 437/IST/2010 tertanggal 28 Januari 2010:-----

Saat ini anak –anak tersebut diasuh dan dirawat oleh pihak **Tergugat**:



3. Bahwa setelah **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan perkawinan Menurut agama hindu, **Penggugat** ikut suami tinggal di , Kabupaten Karangasem:-----
4. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai:-----
5. Bahwa beberapa tahun kemudian dalam menjalin dan membina rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai timbul bibit-bibit perselisihan yang ditengarai akibat **Tergugat** menikah lagi ( poligami):-----
6. Bahwa dalam ruang lingkup rumah tangga **Tergugat** lebih mencurahkan kasih sayang dan perhatian pada istri keduanya dibandingkan dengan **Penggugat**, dalam hal ini penggugat merasa tergugat kurang adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang, sehingga muncul perselisihan mulai dari hal-hal mendasar seperti pemberian nafkah untuk kebutuhan sehari-hari yang terkesan berat sebelah:-----
7. Bahwa seiring kondisi rumah tangga setelah **Tergugat** menikah lagi (poligami) yang sering membuat **Penggugat** merasa kecewa, karena sejujurnya **Penggugat** tidak senang dirinya dipoligami oleh **Tergugat**;
8. Bahwa karena **Penggugat** merasa tertekan dan kecewa akibat perbuatan **Tergugat** yang melakukan poligami, penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya ( mulih deha) sejak tahun 2014:
9. Bahwa Sikap **Penggugat** yang dengan tekad bulat memutuskan untuk bercerai walaupun sering dibujuk oleh **Tergugat** untuk kembali ke rumah **Tergugat** dan bersedia hidup berdampingan dengan istri kedua, namun **Penggugat** tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri pernikahannya dengan **Tergugat** dengan jalan bercerai:
10. Bahwa oleh keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu,” Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud:



11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinannya dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara adat bali menurut Agama Hindu, pada tanggal 1 Januari 1999 bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 378/SDB/CS/2003 Tertanggal 10 Oktober 2002 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur **PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf b “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”** dapat menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat:-----
12. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada **Tergugat**:-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya:-----
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan dilangsungkan secara sah dengan tata cara adat bali Menurut Agama Hindu, pada tanggal 1 Januari 1999 bertempat di Desa Labasari ,Kecamatan Abang ,Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 378/SDB/CS/2003 Tertanggal 10 Oktober 2002 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya:-----



3. Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur yang bernama:-----

- **ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Merita, 25-08-1999. Umur 17 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor:600/SDB/IST/2002 tertanggal 10 Oktober 2002:-----

- **ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Merita,17-01-2001. Umur 15 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor: 601/SDB/IST/2002 tertanggal 16 Oktober 2002:-----

- **ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Batang,06-02-2006. Umur 10 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor:437/IST/2010 tertanggal 28 Januari 2010:-----

4. Saat ini anak- anak tersebut diasuh oleh **Tergugat** mengingat dalam ketentuan hukum adat di Bali yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana anak – anak menjadi hak Bapak selaku Purusa:-----

5. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu :-----

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:-----

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan :-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang masing - masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Penduduk No: 51070559904780001 atas nama Ni Made Ani, diberi tanda **bukti P-1**
2. Foto copy Akta Perkawinan Antara TERGUGAT dan PENGUGAT, No: 378/SDB/CS/2003, tertanggal 10 Oktober 2002, diberi tanda **bukti P-2.**
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No: 600/SDB/IST/2002 tanggal 10 Oktober 2002, atas nama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, diberi tanda **bukti P-3**
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No: 601/SDB/IST/2002 tanggal 16 Oktober 2002, atas nama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT, diberi tanda **bukti P-4**
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No: 437/ /IST/2010 tanggal 28 Januari 2010, atas nama ANAK III PENGUGAT TERGUGAT, diberi tanda **bukti P-5**
6. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 23 Pebruari 2012, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda **bukti P-6.**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi –saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing – masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

## 1. SAKSI I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara kandung.
- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 1999 bertempat di, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Perkawinan keduanya telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 378/SDB/CS/2003: tertanggal 10 Oktober 2002.
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat ikut suami tinggal di Br. Dinas Batang, , Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak .
- Bahwa ketiga anaknya masing – masing bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, ANAK PENGUGAT TERGUGAT dan I ANAK PENGUGAT TERGUGAT:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin atas dasar saling mencintai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nyaman saja namun setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak sering terjadi perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang menjadi dasar perselisihan adalah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena kurang adil dalam pemberian perhatian dan kasih sayang juga tentang pemberian nafkah untuk kebutuhan sehari-hari .
- Bahwa istri ke II Tergugat telah mempunyai anak.
- Bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya, sekitar 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa yang mengasuh anak – anaknya adalah Tergugat.
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa perceraian secara adat juga belum diselesaikan secara adat, karena masih menunggu Putusa Pengadilan.

## 2. SAKSI II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik.
- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 1999 bertempat di Desa Labasari , Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Perkawinan keduanya telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 378/SDB/CS/2003: tertanggal 10 Oktober 2002.
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat ikut suami tinggal di , Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak .
- Bahwa ketiga anaknya masing – masing bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin atas dasar saling mencintai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nyaman saja namun setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak sering terjadi perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang menjadi dasar perselisihan adalah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena kurang adil dalam pemberian perhatian dan kasih sayang juga tentang pemberian nafkah untuk kebutuhan sehari-hari .
- Bahwa istri ke II Tergugat telah mempunyai anak.
- Bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya, sekitar 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa yang mengasuh anak – anaknya adalah Tergugat.
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa perceraian secara adat juga belum diselesaikan secara adat, karena masih menunggu Putusa Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal hal yang diajukan lagi dan mohon putusan:-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 1 Januari 1999 dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Telaga, tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 378/SDB/CS/2003: tertanggal 10 Oktober 2002.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak masing masing bernama ANAK I PENGUGAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, ANAK II PENGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGUGAT TERGUGAT:

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun beberapa tahun kemudian mulai timbul bibit perselisihan karena Tergugat menikah lagi (poligami). Dan setelah poligami Tergugat menjadi kurang adil dalam memberikan kasih sayang dan nafkah kebutuhan sehari – hari, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2014.
4. Bahwa Tergugat sering membujuk untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai .
5. Bahwa karena hal tersebut, Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putusa karena perceraian.
6. Bahwa Penggugat juga memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka majelis hakim menilai bahwa tergugat telah melepaskan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat, dengan demikian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ; maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan di kuatkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa tanggal 1 januari 1999 di, Kabupaten Karangasem telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT (tergugat) dengan (penggugat) yang di langungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga, perkawinan tersebut juga sudah tercatat pada kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor; 378/SDB/CS/2003 Tanggal 10 Oktober 2002:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan cerai, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah dewasa dan telah disumpah sehingga secara formil telah bersesuaian Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg:-----

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menyatakan penggugat ingin bercerai dari tergugat, kedua sering cekcok dan bertengkar dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan baik kasih sayang maupun nafkah kebutuhan sehari-hari. Hingga pada akhirnya penggugat dan tergugat pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara materil, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangan antara kedua saksi saling bersesuaian sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg jo Pasal 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa selain gugatan mengenai perceraian, penggugat juga memohon agar hak asuh terhadap seorang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT di berikan kepada tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan hak asuh tersebut, penggugat telah mengajukan bukti surat P3, P4 dan P5 berupa akta kelahiran memuat nama ketiga anak tersebut lengkap dengan tempat dan tanggal lahirnya. Selain itu penggugat juga mengajukan bukti P6 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang di dalamnya ada anggota keluarga ketiga anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, terhadap gugatan cerai penggugat, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Antara tergugat dan penggugat juga telah berpisah tempat tinggal sehingga bisa disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tidak saling mendapatkan hak sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tentang perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 sehingga gugatan tentang perceraian penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat tentang pengasuhan anak-anak telah bersesuaian dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karna perceraian maka baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselihan mengenai penguasaan atau pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusannya ;-----

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalilnya telah mempercayakan dan tidak keberatan hak asuh anak di pegang oleh tergugat maka majelis hakim menilai bahwa *incasu*, tentang pengasuhan anak tersebut tidak ada persoalan antara penggugat dan tergugat. Penialian ini juga berdasarkan fakta bahwa tidak ada bukti dan alasan yang menghalangi tergugat untuk memegang hak asuh anak tersebut. Terlebih di kuatkan berdasarkan adat yg berlaku di masyarakat Bali yang bersifat kekeluargaan patrilineal dimana anak-anak menjadi hak bapak selaku purusa , *incasu* adalah tergugat sebagai bapak dari anak-anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkan penggugat dan/atau tergugat kepada dinas kependudukan cacatan sipil Kabupaten Karangasem unuk dicatat dalam register akta perceraian guna di terbitkan kutipan akta perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek dan tergugat ada di pihak yang kalah maka tergugat di hukum membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan secara sah dengan tata cara adat Bali menurut agama Hindu, pada tanggal 1 Januari 1999 bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga yang telah dicatatkan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor; 378/SDB/CS/2003 Tertanggal 10 Oktober 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----  
-----
4. Menetapkan Anak-Anak yang lahir dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang masih anak-anak/ anak yang masih di bawah umur yang bernama bernama ;-----
  - **ANAK I PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Merita, 25-08-1999. Umur 17 tahun, dengan kutipan akta kelahiran yang dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor; 600/SDB/IST/2002 Tertanggal 10 Oktober 2002;-----
  - **Nyoman Ni Dwi Ari Candra Ningsih**, jenis kelamin perempuan, Tempat/ tanggal lahir, Merita, 17-01-2001. Umur 15 tahun, dengan kutipan Akta kelahiran yang dicatatkan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten karangasem dengan Nomor; 601/SDB/IST/2002 Tertanggal 16 Oktober 2002;-----
  - **ANAK III PENGUGAT TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-Laki tempat/ tanggal lahir, Batang, 06-02-2006. Umur 10 Tahun, dengan kutipan Akta kelahiran yang di catatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Slipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor; 437/IST/2010 Tertanggal 28 Januari 2010;-----  
di bawah asuhan tergugat ;-----
5. Memerintahkan kepada **penggugat** dan **tergugat** untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu;-----

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah):-----

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih,SH.,MH,sebagai Hakim ketua, IGP.Yastriani,S.H. dan Ni Made Kushandari, S.H, Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh I Made Wisna,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat:-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I.GP. YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH. SH., MH.

TTD

NI MADE KUSHANDARI,SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

I MADE WISNA,SH

## Rincian Biaya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP : Rp. 30.000.-
2. Biaya Panggilan : Rp. 285.000.-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000.-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 426.000,- ( empat ratus dua puluh enam ribu  
rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)